



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 A TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan indikator terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022 sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 A TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2018-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018 – 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 36 A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur rencana kerja rinci dan berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
 - (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
 - (3) Sasaran Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima, melalui reformasi 8 (delapan) area perubahan.
2. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2022
15 Jumadil Akhir 1443



GUBERNUR ACEH, *h*
[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2022
15 Jumadil Akhir 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *s*

[Signature]
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 4

9